



P U T U S A N

NOMOR : 216/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

MASALE GULO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :
Budi Rivileno, S.H. dan Joni H I Naibaho, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum BRB & Rekan, beralamat di Jalan P. Seribu No. 18 KM 20 Komp. Pelindo I, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02 / SKK / KHBRB / PTUN / VII / 2019 tanggal 16 Juli 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI NIAS BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 1 Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias barat, Provinsi Sumatera Utara ;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

Halaman 1 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADIELI HULU, S.H., M.M.**, Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat;

2. **HEDWIG SAMITRO GULO, S.H.**, Kepala Sub

Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Barat;

3. **CHRISTIAN MANDRAVA HAREFA, S.H.**, Staf pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Barat;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Nias Barat, berkedudukan di

Kantor Bupati Nias Barat, Jalan Soekarno Hatta

Nomor 1 Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi

Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 180/493/HK/2019, tanggal 12 Agustus

2019;

Sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

216/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2019 tentang Susunan Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 216/PEN-

PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti dan Juru Sita;

Halaman 2 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 216/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 216/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 20 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juli 2019, dengan register perkara Nomor : 216/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Nias Barat, Nomor 888 - 359 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal April 2019, atas nama Masale Gulo, SH, NIP 19681122 200112 1005 ;

II. Tentang Kewenangan Mengadili

- 1) Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat , telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi sengketa TUN yaitu :
 - a) Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata :

□ Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

□ Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

□ Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2) Bahwa dalam pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- 3) Bahwa dalam penjelasan pasal 129 ayat (1) UU ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;
- 4) Bahwa apabila dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang tercantum pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- 5) Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 26 April 2019 kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 07 Mei 2019;
- 6) Bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diamanatkan dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 kepada Tergugat dan juga ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait dengan tempo waktu 21 hari kerja sesuai amanat Pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014;
- 7) Bahwa sampai dengan sekarang balasan upaya keberatan dari Bupati/PPK juga tidak dibalas dan sudah seharusnya akibat tidak dibalasnya Upaya Keberatan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib membatalkan Objek tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang Upaya Administratif berdasarkan Pasal 129 ;
- 9) Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Upaya Keberatan terhadap Putusan Pemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkan Upaya Keberatan terhadap atasan Bupati yaitu pada tanggal 11 Mei 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 kepada badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, kemudian pada tanggal 22 Mei sudah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tanggal 10 Juni 2019 dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dengan cap JNE tanggal 23 Juli 2019 ;
- 10) Bahwa berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi Bab II Kewenangan pasal 2 ayat (1) yaitu Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa Upaya administratif sudah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 75 s/d pasal 78 yang mana Upaya Administratif sudah diajukan kepada PPK pada tanggal 10 Mei 2009 dan kemudian tidak ada jawaban dan selanjutnya Penggugat mengajukan kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Utara, akan tetapi tetap tidak ada jawaban, oleh karena itu Upaya administratif menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018;
- 11) Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratif yang sudah dijalankan

Halaman 6 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai prosedur yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009, dimana seluruh proses keberatan dan banding administrasi sudah dijalankan serta Penggugat tidak puas maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

A. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

B. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 888- 359 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarganya ;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Pembina Tk.I Golongan IV/a Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nias Barat ;
- C. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya objek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak - hak pensiun .
- D. Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena “ Orang “ yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat yang saat diberhentikan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2- 332 Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018 ;
- E. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Gugatan, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan

Halaman 8 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- 1) Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ";
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) "Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
- 3) Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 07 Mei 2019 dari Pegawai BKD ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai upaya administratif dan juga banding telah dilaksanakan oleh Penggugat dan hal itu nyata dalam Surat Upaya Keberatan yang telah dikirimkan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 11 Mei 2019 dan Penggugat tidak menerima Jawaban sampai dengan sekarang dan kemudian mengirimkan banding yaitu pada tanggal 21 Mei 2019 kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan tanggal 10 Juni dalam surat dan dikirim melalui pos tanggal 23 Juli 2019 Kepada Menteri Dalam Negeri, dan kepada Presiden ;
- 5) Bahwa sampai dengan sekarang Jawaban dari Menteri Dalam Negeri, Bappek, dan Presiden belum ada balasan;
- 6) Bahwa pengajuan upaya keberatan administratif kepada PPK/Tergugat diajukan pada tanggal 10 Mei 2019 dan sampai dengan 10 hari setelah diterima oleh PPK/Tergugat ternyata belum ada jawaban maka Penggugat bisa langsung mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila dihitung setelah tanggal 10 Hari setelah tanggal 10 Mei maka kalau dihitung 90 hari setelah itu tidak lewat dari 90 hari oleh karena itu masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif , maka tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan masih pada batas waktu nya dan belum lewat waktu ;
- 8) Bahwa alasan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 10 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang – Undang No 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang No 51 Tahun 2009, yaitu (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administrative yang tersedia, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan. Yang mengandung arti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili perkara a quo berwenang karena Penggugat sudah melakukan upaya keberatan administratif terhadap keputusan PPK/Tergugat;

- 9) Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juli 2019 , oleh karena itu apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Nias dengan Keputusan Bupati Nias No 813.3/4.37D/K/2002 Tanggal 22 Mei 2002 ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2002 Penggugat ditugaskan menjadi staf di kantor Camat Lahusa dengan Surat Perintah Bupati Nias No 800/ 6447/ PEG;

Halaman 11 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf pada Kantor Camat Lahusa Kab Nias dengan Keputusan bupati Nias No 821.12/1039/K/2003 tanggal 25 Juni 2003 dengan Pangkat Penata Muda Gol III/A;
4. Bahwa pada Tahun 2008 Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Transportasi Darat dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
5. Bahwa data-data Penggugat kurun waktu 2003 sampai dengan 2012 banyak yang hilang akibat banjir besar yang melanda kediaman Penggugat di Nias;
6. Bahwa dalam waktu kurun waktu 2010 Penggugat mempunyai masalah hukum yang membuat Penggugat kurun waktu 2010 s/d 2011 menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam kasus Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa Penggugat kemudian dalam persidangan Perkara No 2165 K/ Pid.Sus/ 2011 pada tingkatan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 2011 yang menolak Kasasi Penggugat dan tetap memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan Putusan pengadilan Tinggi Medan;
8. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman pidana a quo selama 2 tahun, Penggugat dibebaskan Desember 2012 dari Lapas Kelas II B Gunung Sitoli ;
9. Bahwa Penggugat selama didalam tahanan juga telah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal itu diketahui Penggugat setelah kembali bertugas ;

Pasal 7 ayat (4) huruf c PP 53 Tahun 2010 :

Halaman 12 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari :

- a) *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b) *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c) *Pembebasan dari jabatan;*
- d) *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
- e) *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;*

10. Bahwa Penggugat aktif kembali menjadi PNS dan melapor kepada instansi lama nya yaitu Dinas Perhubungan Seksi Transportasi Darat dan Angkutan Jalan, dan Penggugat tidak tahu jabatan lamanya yaitu Kepala Seksi Transportasi Darat dan angkutan Jalan pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan sudah diisi orang lain tanpa adanya pemberitahuan ataupun pemberhentian dan Penggugat mengerti itu adalah Hukuman Disiplin Berat yaitu Pembebasan dari Jabatan;

11. Bahwa Penggugat setelah melapor kembali (pemberhentian sementara) dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menduduki jabatan sebagai Staf ;-----

a. *Pasal 276 PP 11 tahun 2017 :*

b. *PNS diberhentikan sementara, apabila :*

- a) *Diangkat menjadi pejabat negara*
- b) *Diangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural; atau*
- c) *Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*

Pasal 287 PP 11 Tahun 2017 :

1. *PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifkan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.*

12. Bahwa kemudian April 2013 Penggugat di Mutasi ke Kabupaten Nias Barat sebagai Staf pada Sekretariat Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat diberi tugas oleh Bupati Nias Barat pada tanggal 16 Mei 2013 sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias barat/ Eselon III.b dengan Keputusan Bupati Nias Barat No 821.23/007.BKPPD/K/2013;
14. Bahwa Penggugat selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2017 diangkat menjadi Kepala Bidang Perikanan Budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Barat dengan Keputusan Nomor 821.2-233 Tahun 2017;
15. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 24 Juni 2014 naik Pangkat menjadi Penata Tk 1 Golongan ruang III/d sesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 823.3-184 Tahun 2014;
16. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penggugat diangkat menjadi Sekretaris satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Barat/ Eselon III.A sesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 821.2-556 tahun 2016;
17. Bahwa pada tanggal 04 September 2017 Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat/ Eselon III.A sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Barat No 821.2-407 ;
18. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/800/2018 tanggal 06 Maret 2018 Naik Pangkat dalam pangkat Pembina IV.a;
19. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat/ Jabatan Administrator/ Eselon III.A;
20. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 888-359 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 14 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, SH, NIP 19681122 200112 1005 terhitung mulai tanggal 26 April 2019 yang mempunyai makna setelah ± 8 tahun bebas dan sudah menjadi PNS kembali serta sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai makna Undang-Undang tersebut belum ada ketika Perbuatan Pidana A quo terjado dan diputuskan oleh karena itu jelas-jelas berlaku surut dan hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar Hak Asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 I;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

21. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

22. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang no 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan tentang Syarat Sahnya Keputusan yaitu :

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a) Ditetapkan oleh pejabat berwenang ;
 - b) Dibuat sesuai prosedur ;dan
 - c) Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan;
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;



23. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “ menimbang huruf a dan huruf b “, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2165 K/Pid.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

24. Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a) Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “ usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten “ sebagai pejabat yang berwenang (pyb) yang merupakan proses usulan awal untuk menjatuhkan seperti apa yang tercantum dalam Objek Gugatan;

Pasal 266 PP 11 tahun 2017 :

- 1). *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama , JA, JF selain JF ahli utama;
- b) Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan “ yang mana kenyataannya Penggugat berulang-ulang mendapat jabatan baik di Provinsi Nias Selatan saat dikembalikan sebagai PNS kembali dan juga di pemerintahan Kabupaten Nias Barat setelah Penggugat dimutasi;

25. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266

Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana harus diberhentikan sementara dan kalau sudah diaktifkan kembali tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten;

Pasal 266 :

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan disusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

26. Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlah bertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatan yang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangat berbeda waktu terjadinya (tempus delicti). Pidana a quo sudah terjadi sejak 2010 yang merupakan *due process law* dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya perkara tersebut diputus inkracht tahun 2011 ;

27. Bahwa sehingga demikian obyek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

28. Bahwa dalam pada itu pula, apabila Tergugat konsisten dengan aturan dan peraturan yang berlaku maka Objek Gugatan a quo terungkap bahwa pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pula pada alasan tidak tersedia lowongan jabatan padahal kenyataannya Penggugat memperoleh Promosi Jabatan berulang-ulang sesuai dengan point-point diatas setelah Penggugat keluar dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, sehingga nyata-nyata Tergugat keliru dan tidak cermat dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa apabila peraturan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil digunakan sebagai dasar hukum mengeluarkan PTDH seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia oleh karena perbuatan pidana a quo sudah terjadi sebelum aturan tersebut muncul sehingga berlakunya surut undang-undang terhadap Penggugat adalah sebuah pelanggaran hak azasi manusia;

30. Bahwa penyusunan legal drafting penerbitan objek gugatan melanggar UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam penerbitan objek gugatan, oleh karena memakai aturan yang berlaku seacra surut yaitu UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 dan tidak memakai Undang – Undang pada saat pidana a quo terjadi, sehingga melanggar hak azasi manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain antara beschiking dan regaling tidak sejalan

sehingga cacat hokum dan objek PTDH harus dibatalkan demi hokum;

31. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ;

c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana” ;

32. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

menentukan pula bahwa:

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali;

d. Tersedia Lowongan Jabatan;

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila

tersedia lowongan jabatan ;

33. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Pejabat yang berwenang(Pyb) Sekretaris Provinsi Sumatera Utara ;
 - b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
 - c. *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan(unsur pasal 248 ayat(1));*
 - d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat;
34. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat :
- a. Dihukum administrasi berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang mana diberlakukan secara retroaktif oleh karena perbuatan tindak pidana korupsi a quo sudah terjadi tahun 2010 dan diputus serta inkraht 2011 sehingga penerapan retroaktif jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 58 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ;
 - c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
 - d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;

Halaman 20 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;

35. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan tergugat sebagai dasar pemberhentian Penggugat karena dalam Pertimbangan Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (non retroaktif), tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan;

36. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tindak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok;
37. Bahwa penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam Objek Gugatan tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat. Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa pasal 87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya. Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Apratur Sipil Negara yang terbit setelah 3 tahun Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dibuat;
38. Bahwa penggunaan asas retroaktif diatas tidak dapat dikenakan kepada Penggugat mengakibatkan suatu Undang-Undang bisa berlaku surut dan melanggar Hak asasi Manusia, yang mana hal itu tidak dapat dihukum kalau didalam Asas Hukum Pidana yaitu Asas legalitas yakni tidak seorangpun dapat dihukum kalau tidak ada aturan hukumnya ;
39. Bahwa penertiban Objek Gugatan a quo merupakan desakan dari SKB 2 Menteri dan Kepala BKN yang jelas-jelas tidak ada dikenal berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga jelas-jelas sebagai pemaksaan kehendak Penguasa terhadap Kepastian Hukum ;
40. Bahwa terhadap dasar peraturan yang diterapkan kepada Penggugat sehingga diberhentikan tidak dapat diberlakukan , oleh karena Penggugat sudah menjalani penyelidikan dalam kasus di Dinas Perhubungan Darat di Kabupaten Nias Selatan dan ditetapkan menjadi Tersangka sampai dengan persidangan di Mahkamah Agung Nomor 2165 K/ Pid.Sus/ 2011 tanggal 13 Desember 2011 yang berarti sebelum terbitnya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga hukum

Halaman 22 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberlakukan secara retroaktif yang mana hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat bukan lah sebagai Penjahat Kemanusiaan atau Pelaku Tindak Pidana Terorisme atau Genocida dan sudah seharusnya Tergugat tidak dapat dijatuhi PTDH berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku surut ;
41. Bahwa terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono tentang Aparatur Sipil Negara sudah barang tentu juga harus ada aturan Pelaksana nya ;
42. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : *Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;*
43. Bahwa aturan Pelaksananya baru diterbitkan Pemerintah pada tanggal 7 April 2017 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona H Laoly ;
44. Bahwa dasar Pemberhentian oleh Bupati Nias Barat terhadap Penggugat In Casu jelas melanggar asas peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku Surut (non retroaktif) oleh karena tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat menggunakan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahu 1945 yang dengan tegas melarang diberlakukan surut suatu Peraturan Perundang-undangan;
45. Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD 1945 ayat (1) yaitu ' *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak*

Halaman 23 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun' (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No 36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No 38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No 42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No 44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No 46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

46. Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga tindakan Tergugat memberlakukan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada kejadian sebelum Undang-Undang ASN berlaku adalah bertentangan atau melanggar ketentuan UUD 1945 yaitu hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum yang mewajibkan Pejabat Tata usaha negara tidak boleh memberlakukan undang-undang yang berlaku surut;

47. Bahwa dasar pemberhentian in casu juga melanggar ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'Keputusan tidak berlaku surut ,kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ' ;

48. Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar pertimbangan

Halaman 24 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat ketidakcermatan. Bahwa dalam pasal 248 ayat (2) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Point diatas yang berbunyi : ‘ PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

49. Bahwa Point diatas mengenai Pasal 248 ayat(1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai makna Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena Unsur-Unsur dari komponen pasal 248 ayat (1) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat baik saat di Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan setelah aktif kembali maupun di Pemerintahan Kabupaten Nias Barat saat di Mutasi ;

50. Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 sudah dipenuhi Pemerintah Nias Selatan telah memberhentikan sementara Penggugat walaupun tidak ada surat legalitasnya dan hal itu sesuai dengan Pasal 276 huruf (c) , pasal 282 huruf b dan pasal 287 ayat(1), (30), (4) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga jelas dan terang benderang Penggugat tidak dapat diberhentikan sebagai PNS;

51. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi Objek Gugatan tidak tepat dan tidak cermat secara administrasi ditujukan kepada Penggugat. Oleh karena dalam unsur-unsur pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat ;

52. Bahwa Tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 2165 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 adalah mengandung arti tidak berencana dimana dakwaan primer memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak

Halaman 25 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan dibebaskan dalam dakwaan primer a quo. Bahwa Penggugat memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 248 ayat(2) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemberhentian terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;

53. Bahwa apabila dilihat lagi dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat . Bahwa pemberhentian a quo tidak menjalankan ketentuan pasal 266 oleh karena dalam Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-358 Tahun 2019 tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalam konsiderans pertimbangan pemberhentian Penggugat;

54. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah dihukum administrasi Berat oleh Bupati Nias Selatan akibat Penggugat menjadi terdakwa hal itu dilihat pada saat Penggugat Bebas, jabatan tersebut sudah ada Penggantinya dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Penggugat sudah 2x dijatuhi hukuman Displin Berat yaitu Pembebas dari jabatan dan PTDH dengan kasus yang sama yang jelas-jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan pasal 7 ayat (4) huruf c dan apabila hal itu dilakukan jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) :

Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

3. *PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;*
4. *Dalam Hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan;*



55. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 26 April 2019 menerima hukuman Disiplin berat untuk yang kedua kalinya dari Bupati Nias Barat dalam kasus yang sama yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah diterima oleh Penggugat pada saat menjadi Kepala Seksi Transportasi Darat dan Angkutan Jalan Kabupaten Nias Selatan yaitu Pembebasan dari jabatan tersebut yang merupakan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga secara asas hukum yaitu asas nebis in idem atau dengan metode argumentum de analogium (analogi) , Bupati Nias barat tidak bisa menjatuhkan hukuman Disiplin Berat terhadap Kasus yang sama ;
56. Bahwa Hukuman Disiplin Berat yang diberikan kepada Penggugat atas kesalahan terhadap perbuatan Penggugat yang dijatuhkan oleh PPK dan hubungannya dengan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Barat jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi:
1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah pertimbangan pelanggaran yang dilakukan ;
 2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin berat dari hukuman disiplin terakhir ;
 3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ;
 4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan



hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan ;

57. Bahwa jelas dan terang-benderang apa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kalau dilihat satu persatu ayat demi ayat dalam pasal tersebut memenuhi unsur bahwa Objek Gugatan tersebut salah dan keliru untuk diterbitkan . Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis diri Penggugat sampai dengan penjatuhan PTDH yang mana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat yang diberikan oleh Bupati Nias Selatan yaitu non job dari Jabatan Kepala Seksi Transportasi Darat dan Angkutan Jalan Kabupaten Nias Selatan oleh karena Penggugat menjadi Terdakwa. Bahwa setelah Penggugat bebas dari Tahanan dan kemudian di mutasi di Pemerintahan Kabupaten Nias Barat juga dijatuhi Hukuman Disiplin Berat terhadap kasus Disiplin yang sama yaitu pemecatan tidak dengan hormat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jadi Penggugat sudah pernah dihukum 2 kali hukuman disiplin administrasi yaitu disiplin berat. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar pasal 30 ayat 3 dan ayat ayat 4 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Putusan PTUN

Palangkaraya No 6/G/2019/PTUN-PLK);

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU

BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK;

58. Bahwa terhadap Penerbitan Keputusan Bupati Nias Barat No 888-358 tahun 2019 juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang no 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain yaitu melanggar asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa proses Tindak Pidana dimulai dari proses penyelidikan di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan di tahun 2010 dan selanjutnya menjadi Tersangka di proses Penyidikan serta sampai menjadi Terpidana dan ikrah pada tahun 2011 serta bebas dari Lapas pada tanggal Desember 2012 sudah dijalani Penggugat kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017. Kalau kita melihat PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 Penggugat sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2011 diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Transportasi Darat Angkutan Jalan Kabupaten Nias Selatan sehingga apabila dihukum lagi dengan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka hal tersebut melanggar prinsip nebis in idem dan asas non retroaktif sehingga jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum ;

59. Bahwa Penertiban Keputusan Bupati Nias Barat No 888-359 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penggugat telah melanggar asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan . Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menggali informasi diri Penggugat. Bahwa aturan yang menjerat Penggugat yaitu Undang-Undang No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut .

Seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut

Halaman 29 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(non retroaktif) karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia .Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 banyak hal-hal yang dilanggar karena tidak cermatnya Tergugat menggali informasi Peraturan Perundang-undangan yang benar. Bahwa Tergugat juga tidak cermat melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama dan juga Tergugat apabila mau menjatuhkan hukuman disiplin juga harus lah Instansi sebelumnya yang mana Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberikan pertimbangan terhadap pimpinan instansi Penggugat sebelumnya hal ini jelas diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

60. Bahwa Objek Gugatan a quo melanggar asas ketidakberpihakan oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan berlandaskan dendam dan hanya mementingkan Kepentingan Tergugat tanpa melihat prosedur dan juga histori dari Perkara A quo yang jelas-jelas Penggugat sudah dihukum Administrasi antara lain mencopot jabatan sebagai Kepala Seksi Transportasi Darat dan Angkutan Jalan Kabupaten Nias Selatan (Hukuman disiplin berat sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil) ;

61. Bahwa Asas Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation): bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan

Halaman 30 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya;

62. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan dalam poin diatas dapat diketahui

Keputusan Objek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang menabrak Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun sederajat, a prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah yaitu :

a. Melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : "Hak untuk hidup, hak

untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini dilihat dari

pemberlakuan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan

PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

terhadap Penggugat sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan a quo

yang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dari

Rumah Tahanan pada 2011 juga sebelum Peraturan Pemerintah

No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.

Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai

retroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA ,

Putusan PTUN Kpang No 35/G/2018/PTUN-KPG, No

36/G/2018/PTUN-KPG, No 37/G/2018/PTUN-KPG, No

Halaman 31 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/G/2018/PTUN-KPG, No 40/G/2018/PTUN-KPG, No
42/G/2018/PTUN-KPG, No 43/G/2018/PTUN-KPG, No
44/G/2018/PTUN-KPG, No 45/G/2018/PTUN-KPG, No
46/G/2018/PTUN-KPG, No 49/G/2018/PTUN-KPG).

- Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 281 UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;
- b. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : 'Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;
- c. Dari aspek prosedural jelas melanggar ketentuan pasal 248 ,252, 266, 276 huruf (c), pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman 2 tahun atau lebih dan tidak berencana sebab terdapat unsur-unsur yang dipenuhi penggugat yaitu mempunyai prestasi dan adanya lowongan jabatan dan/atau tidak ada usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat dalam konsiderans Objek Gugatan;
- d. Melanggar Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin (Putusan PTUN Palangkaraya No 6/G/2019/PTUN-PLK);
- e. Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dimana tidak diberlakukan hukuman sesuai

Halaman 32 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai manusia maupun yang sama didepan hukum dan Penggugat dijatuhi hukuman berkali-kali dalam bidang administrasi terhadap kasus yang sama dan juga pemberlakuan retroaktif yang melanggar Hak

Asasi Penggugat;

- f. Melanggar asas kecermatan dalam menentukan prosedural pemberlakuan Objek Gugatan sehingga Objek tersebut menjadi cacat hukum. Hal ini dilihat dari tidak dijalankan nya prosedural yang benar ketentuan pasal 248, dan 266 Peraturan Pemerintah

No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

63. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan yang mengadili perkara a quo agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

VI. Petitum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan , tanggal 26 April 2019 atas nama Masale Gulo, SH, NIP 19681122 200112 1005 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 26 April 2019 atas nama Masale Gulo, SH, NIP 19681122 200112 1005;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Nias Barat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Jika Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 2 September 2019, yang diserahkan pada Persidangan tanggal 3 September 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Objek Gugatan

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-359 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama MASALE GULO, S.H., NIP. 19681122 200112 1 005 tanggal 26 April 2019, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah mendaftarkan gugatannya di PTUN Medan Nomor :

216/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Juli 2019;

2. Tentang Kewenangan Pengadilan

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan / pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah termasuk sengketa kepegawaian yaitu antara Para Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga termasuk ke dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan dan penggugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya sangat manusiawi Penggugat mengungkapkan dan mengalami hal itu dan Tergugat cukup memahami kondisi – kondisi yang telah dikemukakan, namun Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, S.H., NIP. 19681122 200112 1 005 yang berlaku sejak tanggal 26 April 2019 semata

Halaman 35 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– mata untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dipertegas dengan beberapa surat yang telah diterima oleh Tergugat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selaku umat beragama Tergugat menyampaikan agar Penggugat dapat meyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan dan membuka jalan terkait dengan apa yang diinginkan oleh penggugat ke arah yang lebih baik lagi;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penguigat dalam gugatannya terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh berlaku surut, secara khusus dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat, menurut Tergugat hal ini merupakan bahan pengkajian dalam dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena penegasan melalui surat yang telah diterima oleh Tergugat terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunagnnya dengan jabatan salah satunya atas nama Masale Gulo, SH. NIP. 19681122 200112 1 005, maka Pejabat pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Nias Barat mempedomani ketentuan itu dan melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undanmngan yang lebih tinggi maupun surat penegasan yang disampaikan kepada Bupati Nias Barat.

4. Tentang Tenggang Waktu Objek Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani upaya penyelesaian upaya administratif".

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan/banding administratif yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 yaitu keberatan / banding administratif atas Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tanggal 26 april 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, S.H., M.M., NIP. 19681122 200112 1 005 yang berlaku sejak tanggal 26 April 2019 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil – dalil Eksepsi diatas secara Mutatis Mutandi masuk dalam jawaban pokok perkara a quo.
2. Bahwa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tanggal 26 april 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, S.H. NIP. 19681122 200112 2 005 yang berlaku sejak 26 April 2019, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bedasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 10 September 2019 pada Persidangan tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban Tergugat pada Persidangan tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat yang..... telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat - surat yang diberi label P-1 sampai dengan P-13, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-11 dan P-13, yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, April 2019.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Nias Barat tanggal 07 Mei 2019 dengan bukti ekspedisi (Bukti P-2);
3. Fotokopi Upaya keberatan dan banding administrasi kepada atasan PPK / Bupati Nias Barat tanggal 10 Mei 2019..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi Upaya keberatan dan banding administrasi kepada atasan PPK yaitu Gubernur Sumatera Utara tanggal 11 Mei 2019..... (Bukti P-4);

Halaman 38 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Pengiriman Pos Upaya Administrasi kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Mei 2019..... (Bukti P-5);
6. Fotokopi Upaya Keberatan dan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tanggal 21 Mei 2019.. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Bukti Pengiriman Upaya Keberatan / banding administrative kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara melalui Pos tanggal 29 Juni 2019(Bukti P-7);
8. Fotokopi Upaya keberatan dan banding administarsi kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 2019.....(Bukti P-8);
9. Fotokopi Upaya keberatan dan banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2019..... (Bukti P-9);
10. Fotokopi Bukti pengiriman upaya keberatan / banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI melalui JNE tanggal 23 Juli 2019 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Bupati Nias Nomor 821.12/1039/K/2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yaitu staf pada Kantor Camat Lahusa tanggal 25 Juni 2003..... (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat BKD Provinsi Sumatera Utara No: 78/BKD/I/2013 tentang SK Perpindahan An. Masale Gulo dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ke Kabupaten Nias Barat tanggal 23 April 2013..... (Bukti P-12);
13. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.2-332 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan baru menjadi sekretaris Dinas

Halaman 39 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias barat/Jabatan

Administrator/Eselon III.A tanggal 23 Juli 2018 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018.....(Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tertanggal 13 September 2018.....(Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 18 September 2018.....(Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor K.26-30/V.100-1/99 Perihal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, tertanggal 26 Desember 2018.....(Bukti T-4);

Halaman 40 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKD/II/2018,
Perihal : Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai PNS karena Melakukan Tipikor, tertanggal 17 Desember
2018.....(Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 180/011 Perihal Hasil Tindak
lanjut Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman
yang berkekuatan hukum tetap tanggal 2 Januari 2019.....(Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal Petunjuk Pelaksanaan
Penjatuhan PDTH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum
Tetap, tertanggal 28 Februari 2019.....(Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :
075/KR.VI/BKN/III/2019 Perihal PNS yang melakukan Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tertanggal
25 Maret 2019.....(Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-359 Tahun 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan
Jabatan(Bukti T-9);
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No : 2165/Pid.Sus/2011,
tertanggal 13 Desember 2011..... (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak
mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis
tertanggal 12 Nopember 2019 pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-359 Tahun 2019 bulan April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, S.H NIP 19681122 200112 1005 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 03 September 2019 yang di dalamnya memuat eksepsi serta bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didalamnya tidak berisi hal yang ekseptif, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan mengadili Pengadilan
2. Kepentingan Penggugat
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan,

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan Pasal-Pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Peratun disebutkan bahwa:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, adalah:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun;

Halaman 43 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-359 Tahun 2019 bulan April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo, S.H NIP 19681122 200112 1005 (vide bukti P-1), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Nias Barat yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Barat, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut ditujukan kepada Penggugat yaitu Masale Gulo, S.H NIP 19681122 200112 1005 yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan dengan melihat sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian, maka sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang- Undang-undang Peratun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

Halaman 44 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Nias Barat sebagai Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

Halaman 45 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 29 Juli 2019, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 088-359 Tahun 2019 Atas Nama Masale Gulo, S.H. Nip. 19681122 2001122 1005 tanggal 10 Mei 2019 (vide bukti: P-3) dan terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja

Halaman 46 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2019, maka penghitungan tenggang waktu harus dimulai sejak selesainya upaya administrative yaitu pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 16 Juni 2019 setelah terlampainya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juli 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tingkatan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut serta telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun (vide bukti T-10);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-359 Tahun 2019 Bulan April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo NIP 19681122 200112 1005 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 1 angka 14

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

Halaman 48 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan
 - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;"
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten adalah Bupati Nias Barat sehingga secara delegatif Bupati Nias Barat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena objek sengketa diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 266, Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima

Pasal 276 huruf c

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a.
- b.
- c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

Pasal 277 ayat (4)

- (4) PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-359 Tahun 2019 Bulan April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Masale Gulo NIP 19681122 200112 1005 (vide bukti P-1) diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut serta telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun (vide bukti: T-10);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur mengenai PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 13 Desember 2011 yang pada amarnya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijadikan dasar terkait dengan tata cara pemberhentian sebagai PNS karena Pasal 266 ditujukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan bukan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan;

Halaman 51 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu mekanisme pemberhentian terkait dengan pengusulan yang diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak harus ditempuh sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat juga telah melanggar Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena Tergugat tidak seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan apa yang tercantum pada objek sengketa melainkan seharusnya diberhentikan dengan sementara sesuai dengan yang diatur pada Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian sementara yang diatur pada Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak ditujukan kepada PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan melainkan ditujukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 276 huruf (c) serta Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga telah didasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat nasional berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ

Halaman 52 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa didasarkan karena tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan penerbitan sengketa didasarkan pada suatu kebijakan nasional maka penilaian terhadap aspek prosedural tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menilai substansi penerbitan dari objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

Pasal 87 ayat (4) huruf b

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a.
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c.

Pasal 250 huruf b

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Halaman 53 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c.

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 13 Desember 2011 (vide bukti T-10), dalam amarnya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Masale Gulo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dan berlanjut serta telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam objek sengketa pada bagian konsideran juga telah diuraikan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 13 Desember 2011 (vide bukti T-10), khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan bukan tindak pidana biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan Penggugat, mengingat Penggugat pada saat

Halaman 54 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (ambt bevoegheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa didasarkan kepada hukum yang berlaku surut sehingga melanggar asas hukum non retroaktif;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS di mana peraturan tersebut mulai berlaku saat diundangkan, yaitu pada tahun peraturan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, Tergugat menetapkan keputusan pada bulan April 2019 sedangkan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sehingga Objek Sengketa a quo diterbitkan setelah seluruh peraturan perundang-undangan diterbitkan, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan peraturan yang telah lampau;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun norma terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebelumnya telah diatur dalam

Halaman 55 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga penerbitan objek sengketa tidak serta merta dianggap berlaku surut;

Menimbang, bahwa *berdasarkan uraian tersebut di atas*, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa didasarkan kepada hukum yang berlaku surut sehingga melanggar asas hukum non retroaktif adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Pasal 58 ayat (6)

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, dalam bagian memutuskan, terdapat ketentuan mengenai mulai berlakunya Objek Sengketa pada diktum kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga memiliki akibat hukum keputusan tersebut berlaku saat itu juga dan tidak berlaku secara surut;

Menimbang, bahwa *berdasarkan uraian tersebut di atas*, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam sistem kontrol yuridis dan sistem pembuktian di peradilan tata usaha negara berlaku asas *ex-tunc* yang berarti bahwa penilaian terhadap keputusan tata usaha negara objek sengketa harus dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa;

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, hukuman yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Penggugat merupakan hukuman dari pelanggaran disiplin, sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi No.2165 K/Pid.Sus/2011 pada tanggal 13 Desember 2011 (vide bukti T-10) yang amarnya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Masale Gulo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dan berlanjut serta telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sehingga kedua hukuman yang dikenakan kepada Penggugat adalah hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan sehingga dalil Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas nebis in idem karena telah menjatuhkan hukuman disiplin berat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa asas nebis in idem artinya terhadap suatu gugatan yang pada pokoknya memiliki jenis objek sengketa yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dan sanksi disiplin berat yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah berupa ketetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum pemerintah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan atau dalam ilmu administrasi disebut sebagai beschikking;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat melakukan perbuatan hukum mengeluarkan suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa a quo adalah bentuk pelaksanaan tugas menjalankan fungsi pemerintahan sehingga berbeda dengan tindakan untuk melakukan gugatan terhadap suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas nebis in idem karena telah menjatuhkan hukuman disiplin berat sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 58 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah sesuai dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 59 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

566.200,- (Lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Senin Tanggal 25 November 2019, oleh ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Biaya-biaya Perkara

Halaman 60 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	Rp. 150.000 .-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000 .-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 340.200.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000 .-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000 .-
6. PNBP	Rp. 20.000 ,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 566.200,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)